

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PEMEGANG KARTU KREDIT GOLD VISA BNI  
(STUDI PADA BNI CARD CENTER JAKARTA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**SYLVIA UTAMI**

**01140128**

**PROGRAM KEKhususan  
HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**No.Reg.1950/PK II/08/05**





No. Alumni Universitas  
49475

**Sylvia Utami**

No. Alumni Fakultas  
5839

a). Tempat /Tgl Lahir: Padang, 3 Juni 1983 b). Nama Orang Tua: Syamsurijal c).Fakultas: Hukum d).Jurusan: Hukum Ekonomi e).No.BP: 01140128 f).Tgl Lulus: 29 Agustus 2005 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,20 j). Alamat Orang Tua: Jl. Mustika III No. 14 Pegambiran Padang.

**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Kartu Kredit *Gold Visa BNI* (Studi Pada BNI Card Center Jakarta)**

*Skripsi S1 oleh Sylvia Utami, Pembimbing: Linda Elmis, SH, MH dan Busyra Azheri, SH, MH.*

**ABSTRAK**

Kartu kredit merupakan salah satu produk bank yang tergolong masih baru dan banyak diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan pengusaha dan pedagang. Hal ini disebabkan karena keistimewaan yang dimiliki oleh kartu kredit ini.

Berkaitan dengan penerbitan kartu kredit dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, permasalahan yang penulis kemukakan yaitu meliputi prosedur dan syarat keanggotaan kartu kredit *Gold Visa BNI* serta hak dan kewajiban para pihak, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit *Gold Visa BNI*, dan hambatan yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang kartu kredit *Gold Visa BNI*.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dengan alat bantu kuesioner yang memakai tehknik *Non Probality Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan penerbitan kartu kredit, BNI mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk menjadi pemegang kartu kredit. Bentuk perlindungan yang diberikan BNI terhadap pemegang kartu kredit antara lain, yaitu Bank memberikan *Personal Identification Number (PIN)*, perlindungan asuransi kecelakaan 24 jam cuma-cuma, perlindungan terhadap kekeliruan administrasi, dll. Hambatan yang timbul dalam memberikan perlindungan tersebut datang dari pemegang kartu itu sendiri, dimana pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Agar penyalahgunaan kartu kredit tidak terjadi, pihak bank mempunyai upaya-upaya penanggulangannya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Agustus 2005. Abstrak ini telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang,	Syahrial Razak, SH	Daswirman, SH, MH

Mengetahui :  
Ketua Jurusan

Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas : 5839	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas : 49475	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi sehingga berdampak pada kemudahan dalam aktifitas di perbankan. Salah satu produk jasa perbankan yang memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat tersebut yaitu kartu kredit atau yang sering disebut "*Credit Card*". Kartu kredit merupakan sarana kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan uang tunai dalam jumlah yang cukup, sehingga apabila kebutuhan itu mendesak dan tak terduga masyarakat dapat memanfaatkan kartu kredit tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu Bank yang memberikan jasa perbankan tersebut adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Bank sebagai institusi resmi keuangan yang menghimpun dan memobilisasi dana dari dan kepada masyarakat untuk percepatan tingkat perekonomian selalu mempunyai berbagai macam jenis produk jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *Credit Card* ini adalah kartu plastik yang berukuran sama dengan ukuran KTP yang dikeluarkan oleh bank (*Issuer*) yang diberikan kepada nasabah (*Cardholder*) yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit dan dapat diuangkan oleh pemegangnya serta pihak penerima adalah pedagang (*Merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit.

Majunya perkembangan teknologi saat ini, berdampak pada sistem perbankan dimana sering terjadinya kejahatan kartu kredit. Saat ini kejahatan di



dunia komputer semakin marak dan beragam, salah satu jenis kejahatan komputer yang paling banyak terjadi dan mungkin paling populer di Indonesia adalah penyalahgunaan kartu kredit atau lebih dikenal dengan istilah *Carding*.

Pada dasarnya kegiatan *carding* dilakukan dengan cara melakukan transaksi bisnis yang kebanyakan jual beli secara online melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika dikonfirmasi isian informasi kartu kredit pelaku memasukkan informasi kartu kredit orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening orang lain. .

Untuk menjaga keamanan dari kejahatan kartu kredit ini, pemegang kartu kredit atau *Cardholder* ingin diberikan perlindungan hukum secara khusus agar pemegang kartu kredit tidak merasa dirugikan dan bank sebagai penerbit kartu harus dapat bertanggung jawab apabila terjadinya penyalahgunaan kartu kredit ini.

Karena perkembangan kartu kredit ini masih relatif baru dibandingkan alat bayar lainnya maka tentang berlakunya kartu kredit ini tidak ditemukan dasar hukumnya yang tegas dalam kitab undang-undang baik hukum perdata maupun hukum dagang. Yang menjadi dasar hukum atas legalitas pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian dalam praktek pelaksanaannya mempedomani ketentuan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Thun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon kartu kredit yang ingin memperoleh kartu kredit BNI baik Visa maupun Mastercard dapat mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan BNI dengan melalui prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam prosedur pelaksanaan perjanjian Cardholder, dimana hak dan kewajiban para pihak telah tercetak dalam perjanjian yang dibuat sepihak oleh Bank. Berdasarkan hak dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam perjanjian cardholder menurut hemat peneliti kewajiban pihak Cardholder mempunyai porsi yang lebih luas jika dibandingkan dengan kewajiban Bank, begitu juga dalam hak-hak Bank mempunyai porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kewajibannya. Menurut peneliti walaupun banyak terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, prosedur memiliki kartu kredit BNI tetap berjalan dengan baik dan saat ini pemohon yang ingin memiliki kartu kredit BNI semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan. Sesuai dengan perkembangan perekonomian yang menuntut adanya kerja yang efisien,
2. Sehubungan dengan kedudukan pemegang kartu kredit yang sangat lemah dalam hubungan penerbitan kartu kredit maka bentuk perlindungan yang dapat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta
- Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Isman William, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi keenam, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Thomas Suyatno, 1993, *Lalu Lintas Dalam dan Luar Negeri*, Gramedia, Jakarta

### Peraturan Perundang-undangan

- PBI No.6/30/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*
- PBI No.7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*
- Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang *Lembaga Pembiayaan*
- Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*
- Ketentuan BPP tentang kartu kredit BNI 2003